Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 2, September 2026 (h.757-775)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Pembagian Waris *Substantive Justice* Perspektif Ulama di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Mohammad Khayun Muta'al, Syaikhu, Elvi Soeradji
Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia
Email: mohammadkhayun.pasca2410140216@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

This study examines the practice of equal inheritance distribution between male and female heirs in Parenggean District, East Kotawaringin Regency, and the different views that local ulama hold toward the practice. Indonesian Islamic inheritance law sets specific shares, including the 2:1 ratio for sons and daughters in Qur'an 4:11 and Article 176 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Some families, however, consider equal distribution a way to preserve family harmony and prevent disputes. This empirical legal study uses a qualitative approach. It draws on interviews with five local ulama and one community member involved in an inheritance distribution, field observation, and relevant legal and scholarly sources. The analysis compares the informants' arguments with the Qur'an, KHI, and contemporary discussions of substantive justice, maslahah, and consensual settlement. The findings identify two positions. Two ulama allow equal distribution only after every heir knows the share determined under faraid and freely agrees to a settlement. Three ulama reject equal distribution when it replaces or disregards the Qur'anic inheritance rules. The study argues that researchers and practitioners must distinguish the determination of inheritance rights under faraid from a subsequent voluntary settlement among competent heirs. Article 183 of KHI provides a relevant legal framework for consensual settlement, but it does not justify coercion or unilateral deprivation of an heir's rights.

Keyword: *Islamic Inheritance Law; Substantive Justice; Ulama; Inheritance Distribution; Consensual Settlement*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, serta perbedaan pandangan ulama setempat terhadap praktik tersebut. Hukum kewarisan Islam menetapkan bagian ahli waris tertentu, termasuk perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sebesar 2:1 sebagaimana termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, sebagian keluarga memilih pembagian sama rata untuk menjaga kerukunan dan mencegah perselisihan. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan lima ulama dan seorang warga yang terlibat dalam praktik pembagian waris, observasi lapangan, serta penelaahan sumber hukum dan literatur ilmiah. Analisis membandingkan argumentasi informan dengan Al-Qur'an, KHI, dan diskursus kontemporer tentang keadilan substantif, maslahat, serta perdamaian antarahli waris. Hasil penelitian menunjukkan dua posisi. Dua ulama memberikan ruang bagi pembagian sama rata setelah setiap ahli waris mengetahui bagian menurut ilmu faraid dan

menyetujuinya secara sukarela. Tiga ulama menolak pembagian sama rata apabila praktik tersebut menggantikan atau mengabaikan ketentuan waris dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan penetapan hak waris berdasarkan faraid dari kesepakatan perdamaian setelah hak tersebut diketahui. Pasal 183 KHI menyediakan dasar bagi perdamaian antarahli waris, tetapi tidak membenarkan paksaan atau penghilangan hak secara sepihak.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam; Keadilan Substantif; Ulama; Pembagian Waris; Perdamaian Ahli Waris.

PENDAHULUAN

Islam menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai prinsip penting dalam pengaturan kehidupan keluarga. Hukum kewarisan menjadi bagian penting dari hukum keluarga karena mengatur peralihan harta setelah pewaris meninggal dunia sekaligus memengaruhi relasi ekonomi dan hubungan kekerabatan para ahli waris. Oleh sebab itu, praktik pembagian warisan perlu dikaji dengan memperhatikan ketentuan normatif dan dinamika sosial yang menyertai pelaksanaannya (Asror, 2023).

Kematian membuka proses kewarisan ketika seseorang meninggalkan harta dan ahli waris yang memenuhi syarat. Dalam hukum Islam, penentuan ahli waris dan bagian mereka merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan pengembangan doktrin fikih. Kajian tentang perbedaan pemikiran mazhab dalam kewarisan juga menunjukkan pentingnya membedakan penentuan status ahli waris, besaran bagian, dan mekanisme penyelesaian sengketa setelah hak waris diketahui (Darwis, 2021).

Dalam Surah An-Nisa' ayat 7 dijelaskan,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

> *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."*

Ayat di atas menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak waris yang sah, menolak kebiasaan jahiliah yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki. Sedangkan dalil pembagian waris dalam redaksi Hadits diantaranya diriwayatkan Ibnu Abas Ma'ud yang berbunyi: (Bachtiar, 2012)

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

> *Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā - meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Berikanlah jatah warisan (yang sudah ditentukan) kepada para pemiliknya. Lantas yang masih tersisa, berikan kepada laki-laki (aṣabah) yang paling berhak."*

Hadits di atas menjelaskan Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pelaksana pembagian warisan agar mendistribusikannya kepada para pemiliknya dengan pembagian yang adil sesuai syariat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Maka para ahli waris yang memiliki bagian-bagian yang telah ditentukan (aṣḥābul-furūḍ) diberi bagian mereka sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an, yakni: dua pertiga, sepertiga, seperenam, setengah, seperempat dan

seperdelapan. Lalu harta yang tersisa setelah pembagian ini, diberikan kepada laki-laki yang hubungan kekerabatannya paling dekat dengan si mayit, dan mereka ini disebut 'aṣabah.

Pembagian waris dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 176 pada buku II tentang hukum kewarisan di bab III tentang besarnya bagian, isi dari pasal ini mengatur tentang pembagian satu bagian untuk ahli waris perempuan dan dua bagian untuk ahli waris laki-laki. Hal ini sejalan seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa` ayat 11.

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۚ...

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dalam ilmu faraid, ketika anak laki-laki dan anak perempuan mewaris bersama, keduanya berkedudukan sebagai 'ashabah bi al-ghayr. Anak perempuan tidak menerima seluruh sisa harta secara mandiri; ia berbagi sisa bersama anak laki-laki dengan perbandingan dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Penjelasan ini penting agar konsep 'ashabah tidak disederhanakan menjadi anggapan bahwa seluruh sisa harta hanya menjadi hak anak laki-laki tanpa memperhitungkan hak anak perempuan yang turut menjadi 'ashabah (Taslim, 2019).

Dalam praktik masyarakat, sebagian keluarga membagi harta warisan secara sama rata tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris. Penelitian ini menggunakan istilah keadilan substantif untuk menganalisis alasan sosial dan moral di balik pilihan tersebut, bukan untuk menyatakan bahwa kesamaan nominal secara otomatis menggantikan ketentuan faraid. Literatur terbaru juga membahas hubungan antara keadilan substantif, kemaslahatan, dan penyelesaian sengketa waris, tetapi menempatkan kesepakatan ahli waris sebagai persoalan yang perlu dianalisis secara cermat (Habib et al., 2025; Hikmiyyah & Ulum, 2025).

Dalam pengamatan awal, peneliti mewawancarai seorang warga yang disebut AK. Menurut keterangannya, ibunya, almarhumah Hj. Asria binti Abdul Syakur, meninggalkan sebidang tanah seluas 15.426 m^2. AK merupakan salah satu dari lima bersaudara, yang terdiri atas tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. Keluarga tersebut membagi tanah secara sama rata kepada kelima anak dengan alasan menjaga hubungan persaudaraan dan menghindari konflik. Keterangan ini menjadi ilustrasi empiris untuk menelaah bagaimana keluarga memaknai keadilan dalam pembagian warisan (AK, wawancara, Juni 2026).

Kasus tersebut memperlihatkan ketegangan antara penentuan bagian menurut hukum kewarisan Islam dan pilihan keluarga untuk mencapai kesepakatan sama rata. Ketegangan ini tidak cukup dijelaskan sebagai pertentangan sederhana antara hukum dan adat, sebab keputusan keluarga dapat mencakup pertimbangan kerukunan, kebutuhan ahli waris, dan keinginan menghindari sengketa. Analisis tetap perlu membedakan pertimbangan sosial tersebut dari dasar hukum yang mengatur penentuan bagian waris.

Dalam konteks tersebut, ulama berperan sebagai rujukan masyarakat ketika keluarga menghadapi persoalan pembagian warisan. Pandangan ulama dapat memengaruhi cara masyarakat memahami ketentuan faraid, menafsirkan

kemaslahatan, dan menilai kesepakatan keluarga. Karena itu, penelitian ini membandingkan pandangan ulama yang memberikan ruang bagi pembagian sama rata secara bersyarat dengan pandangan ulama yang menolak praktik tersebut apabila mengesampingkan ketentuan faraid.

Hasil pengamatan selanjutnya, tepatnya di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, ulama setempat secara umum memiliki dua perspektif mengenai pembagian waris substantive Justice tersebut. Ada ulama yang setuju dengan pembagian waris Substantive Justice dan ada ulama yang tidak setuju. Diantara ulama yang setuju terhadap pembagian waris secara substantive Justice yaitu Ustadz Ahmad Kamalullah, S.Th.I. Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS. Sedangkan ulama yang berpendapat tidak setuju terhadap pembagian waris substantif justice yaitu, Kiai Muhammad Yunus, Ustadz Marsudi, S.pd., Ustadz H. Edy Priyanto, S.pd.

Perbedaan pandangan tersebut relevan dengan penelitian terdahulu. Asror (2023) membahas pembagian sama rata melalui konsep takhāruj, sedangkan Putro dan Wibowo (2024) menelaah pembagian warisan melalui perspektif hukum Islam dan KHI. Rubbani dan Mahmudi (2024) mengkaji praktik pembagian waris berbasis kesepakatan melalui teori keadilan distributif. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial dan mekanisme perdamaian perlu dibedakan dari penetapan bagian waris menurut faraid.

Kajian lain menghubungkan pembagian warisan dengan keadilan gender, keadilan substantif, dan hubungan antara hukum Islam serta hukum adat (Fitriyati et al., 2025; Habib et al., 2025; Miftahuddin & Masduqi, 2024; Sadari et al., 2025). Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan argumentasi ulama dari beberapa organisasi keagamaan dalam satu wilayah masih perlu dikembangkan. Artikel ini mengisi ruang tersebut melalui studi empiris di Kecamatan Parenggean dengan fokus pada dasar argumentasi, faktor sosial, dan batas hukum bagi kesepakatan pembagian warisan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: apa alasan yang melatarbelakangi perbedaan pandangan ulama di Kecamatan Parenggean mengenai pembagian waris secara sama rata, dan bagaimana hukum Islam menilai pandangan ulama yang memberikan ruang bagi praktik tersebut? Penelitian ini bertujuan menjelaskan argumentasi kedua kelompok ulama dan menilai batas antara ketentuan faraid dengan kesepakatan perdamaian antarahli waris.

Praktik Pembagian Waris Berbasis Keadilan Substantif di Kecamatan Parenggean

Berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan penulis dengan informan utama, yaitu Bapak AK, diperoleh gambaran mengenai praktik pembagian harta warisan yang dilakukan dalam keluarganya. Bapak AK merupakan anak kelima dari lima bersaudara, yang terdiri atas dua anak laki-laki dan dua anak perempuan selain dirinya.

Ibu kandung Bapak AK, yaitu *Almarhumah* Ibu Hj. Asria Binti Abdul Syakur, meninggal dunia setelah mengalami sakit parah. Setelah meninggal dunia, *almarhumah* meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas

15.426 m^2. Harta tersebut kemudian menjadi objek pembagian warisan di antara kelima anaknya sebagai ahli waris. (AK, wawancara, Juni 2026)

Menurut keterangan Bapak AK, pembagian tanah warisan tersebut dilakukan secara sama rata kepada seluruh ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan demikian, masing-masing dari kelima ahli waris memperoleh bagian yang sama dari harta warisan yang ditinggalkan oleh *almarhumah*.

Praktik pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari timbulnya perselisihan di antara saudara. Bapak AK memandang bahwa pembagian secara sama rata merupakan pilihan yang dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh anggota keluarga serta menjaga hubungan baik antar saudara setelah pembagian warisan dilakukan.

Berdasarkan keterangan tersebut, praktik pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Bapak AK menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan yang tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan pembagian secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi, hubungan, dan kepentingan para ahli waris. Pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk praktik *substantive justice*, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada tercapainya rasa adil dan kemaslahatan bagi para pihak dalam kondisi konkret. (AK, wawancara, Juni 2026)

Dengan demikian, praktik pembagian waris pada keluarga Bapak AK memperlihatkan bahwa pertimbangan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan pola pembagian harta warisan. Kesepakatan untuk membagi harta secara sama rata dipilih sebagai upaya *preventif* agar pembagian warisan tidak menimbulkan kecemburuan, konflik, maupun hubungan yang tidak baik di antara para ahli waris.

Pandangan ulama yang Memberikan Ruang bagi Pembagian Sama Rata secara Bersyarat

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan ulama yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ditemukan adanya pandangan yang memberikan ruang terhadap praktik pembagian harta warisan secara sama rata (substantive justice) antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu. Pandangan tersebut diperoleh dari ulama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parenggean yang diwakili oleh Penyuluh Agama, Ustadz Ahmad Kamalullah, S.Th.I., dan dari Majelis ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parenggean yang diwakili oleh Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua subjek pada dasarnya tidak mempersoalkan adanya praktik pembagian harta warisan secara *substantive justice* (sama rata) apabila praktik tersebut dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagian yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dengan kata lain, pembagian sama rata tidak ditempatkan sebagai pengganti terhadap ketentuan waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tetapi sebagai bentuk penyelesaian atau *ishlah* yang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para ahli waris. Berikut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

1. Ustadz Ahmad Kamalullah: Pembagian Sama Rata setelah Penetapan Bagian Faraid

   Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA, Ustadz

Ahmad Kamalullah, S.Th.I., diperoleh keterangan bahwa ketentuan mengenai pembagian harta warisan dalam Islam pada dasarnya telah memiliki dasar yang jelas. Menurut beliau, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan telah ditentukan dalam syariat, sehingga dalam menentukan hak awal para ahli waris, ketentuan tersebut tetap harus dijadikan sebagai dasar.

Menurut Ustadz Ahmad Kamalullah, pembagian warisan pada dasarnya harus terlebih dahulu memperhitungkan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Hal tersebut penting dilakukan agar setiap ahli waris mengetahui secara jelas berapa bagian yang menjadi haknya. Pengetahuan mengenai hak masing-masing ahli waris menjadi dasar sebelum dilakukan kesepakatan mengenai bentuk pembagian selanjutnya.

Dalam praktiknya, permasalahan warisan tidak selalu berhenti pada penentuan bagian masing-masing ahli waris. Persoalan dapat muncul ketika para ahli waris memiliki keinginan yang berbeda terhadap harta peninggalan, terutama apabila harta tersebut berupa tanah atau aset yang sulit untuk dibagi secara fisik. Perbedaan keinginan tersebut dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan perselisihan, pertengkaran, bahkan hubungan yang kurang baik di antara ahli waris.

Dalam kondisi demikian, menurut keterangan Ustadz Ahmad Kamalullah, diperlukan jalan penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui musyawarah keluarga. Melalui musyawarah tersebut, para ahli waris dapat membicarakan pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan keadaan dan kepentingan masing-masing pihak.

Pembagian secara substantive justice (sama rata) dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris telah mengetahui terlebih dahulu bagian yang menjadi hak mereka berdasarkan ketentuan syariat Islam. Setelah mengetahui bagian tersebut, masing-masing ahli waris dapat bermusyawarah dan menentukan apakah mereka bersedia untuk membagi harta warisan secara sama rata. Kesediaan tersebut harus didasarkan pada keikhlasan dan tidak boleh dilakukan karena adanya paksaan dari pihak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Kamalullah, S.Th.I., dalam wawancara bahwa: “Terkadang kita membolehkan itu, kita menganukan kemasyarakat ini nah, apa namanya jadi melihat kondisi. Kada sama sekali bilang boleh. Kita menentang Hukum Qur’an sudah itu pasti. Jadi kenapa boleh, itu caranya tadi kita bagi dahulu menurut ilmu faraidh, baru setelah itu dibagi sama rata. Anggaplah yang ini sedekah kesini, yang itu sedekah kesini.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pandangan Ustadz Ahmad Kamalullah memberikan penekanan pada dua tahapan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Tahap pertama adalah menentukan hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tahap kedua adalah melakukan musyawarah apabila para ahli waris menghendaki bentuk pembagian yang berbeda, termasuk pembagian secara substantive justice (sama rata).

Menurut pandangan tersebut, pembagian sama rata baru dapat dilakukan apabila telah terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris. Dengan demikian, seorang ahli waris tidak dapat secara sepihak menentukan bahwa harta warisan harus dibagi sama rata apabila ahli waris lainnya tidak menyetujuinya. Kesepakatan menjadi bagian penting karena setiap ahli waris memiliki hak atas harta warisan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat.

Selain itu, keikhlasan para ahli waris juga menjadi hal yang ditekankan. Pembagian secara sama rata harus dilakukan atas dasar kehendak dan persetujuan masing-masing ahli waris, terutama bagi ahli waris yang berdasarkan perhitungan awal memperoleh bagian lebih besar. Apabila ahli waris tersebut dengan sukarela menyepakati pembagian sama rata, maka kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta warisan dalam keluarga.

2. Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS: Kesepakatan dan Kerelaan Ahli Waris

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS selaku subjek ulama yang mewakili Majelis ulama Indonesia (MUI). Dalam keterangannya, beliau memandang bahwa ketentuan pembagian warisan dalam Islam telah memiliki dasar yang jelas. Oleh karena itu, penentuan hak masing-masing ahli waris tetap harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Hasil wawancara dengan Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS : “Harta waris itu boleh dibagi sama cuma caranya bukan mengikuti dalil Qur’an tapi apa namanya kesepakatan, kesepakatan sesama ahli waris. Ini kaya apa jika dibagi sama, jika semua ahli waris sepakat maka boleh seperti ini. Syaratnya pembagian bagian masing-masing ahli waris harrus dibagi dulu sesuai dalil Qur’an”.

Menurut beliau, pembagian harta warisan harus diawali dengan mengetahui terlebih dahulu siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang menjadi hak masing-masing. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai hak para ahli waris. Dengan mengetahui bagian masing-masing, para ahli waris memiliki dasar yang jelas ketika melakukan musyawarah mengenai pembagian harta peninggalan.

Dalam pandangan beliau, persoalan warisan bukan hanya persoalan pembagian harta, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Harta warisan yang seharusnya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat bagi keluarga justru dapat menjadi sumber perselisihan apabila pembagiannya tidak diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, ketika terjadi perbedaan kepentingan atau perselisihan antarahli waris, diperlukan penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. (Muhammad Junaidi AS, wawancara, 9 Juli 2026)

Salah satu bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui kesepakatan musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut, masing-masing ahli waris diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan menentukan bentuk pembagian yang disepakati bersama. Apabila setelah mengetahui bagian masing-masing berdasarkan ketentuan syariat seluruh

ahli waris sepakat untuk membagi harta secara sama rata, maka pembagian tersebut dapat dilakukan atas dasar kerelaan para pihak.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembagian secara sama rata *(substantive justice)* tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan dasar mengenai bagian ahli waris, tetapi merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan setelah masing-masing pihak mengetahui haknya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara menentukan hak waris dan kesepakatan dalam membagikan atau melepaskan sebagian hak tersebut.

Dalam konteks penyelesaian konflik keluarga, pembagian secara *substantive justice* dapat dipandang sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh apabila para ahli waris menghendakinya. Hal tersebut terutama berlaku apabila pembagian berdasarkan perhitungan awal justru berpotensi menimbulkan perselisihan yang lebih besar di antara anggota keluarga. Musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan tanpa mengeliminasi pembagian waris menurut syariat Islam.

Berdasarkan keterangan Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS, prinsip yang perlu dijaga dalam penyelesaian tersebut adalah adanya kesepakatan dan kerelaan. Setiap ahli waris harus menerima pembagian tersebut secara sadar dan tanpa tekanan. Dengan demikian, pembagian sama rata tidak dapat dipaksakan kepada ahli waris yang tidak menyetujuinya.

Pandangan ulama yang Tidak Menyetujui Pembagian Sama Rata apabila Menggantikan Faraid

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa ulama ormas lslam di Kecamatan Parenggean, ditemukan adanya pandangan yang tidak memberikan persetujuan terhadap praktik pembagian harta warisan secara sama rata *(substantive justice)* antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas melalui Al-Qur'an. Oleh karena itu, pembagian harta warisan harus tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam penelitian ini, pandangan tersebut diperoleh dari tiga orang subjek yang berasal dari latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda, yaitu Kiai Muhammad Yunus sebagai ulama Nahdlatul ulama (NU), Ustadz Marsudi, S.Pd. sebagai ulama Muhammadiyah, dan Ustadz H. Edy Priyanto, S.Pd. sebagai ulama atau dai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Meskipun berasal dari latar belakang organisasi yang berbeda, ketiga informan memiliki pandangan yang relatif sama dalam menyikapi praktik pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Ketiga subjek tersebut pada pokoknya berpendapat bahwa pembagian warisan telah memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam pembagian tersebut adalah adanya perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu dua banding satu (2:1). Ketentuan tersebut dipandang memiliki dasar yang bersifat *qat'i* (pasti), sehingga para subjek menunjukkan sikap hati-hati untuk memberikan pernyataan bahwa pembagian secara sama rata antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan. Berikut uraian hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

1. Kiai Muhammad Yunus: Kepastian Ketentuan Faraid

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiai Muhammad Yunus selaku ulama Nahdlatul ulama (NU) Kecamatan Parenggean, diperoleh keterangan bahwa ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menurut beliau, pembagian warisan bukan merupakan persoalan yang sepenuhnya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan manusia, karena terdapat ketentuan syariat yang telah menetapkan bagian bagi para ahli waris.

Kiai Muhammad Yunus menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah mengenai perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam ketentuan tersebut, bagian laki-laki adalah dua kalinya bagian perempuan. Perbandingan tersebut menjadi dasar dalam menentukan pembagian harta warisan ketika terdapat ahli waris laki-laki dan perempuan yang berada dalam kedudukan sebagai ahli waris.

Menurut Kiai Muhammad Yunus, ketentuan tersebut merupakan dalil yang bersifat qat'i. Pemahaman mengenai sifat qat'i tersebut menjadi alasan utama bagi beliau untuk tidak memberikan pernyataan bahwa pembagian warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan diperbolehkan. Beliau menyatakan sikap hati-hati karena ketentuan mengenai pembagian warisan telah memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, ketika terdapat praktik pembagian warisan secara sama rata di tengah masyarakat, Kiai Muhammad Yunus tidak serta-merta memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Hal ini karena menurut pandangannya terdapat ketentuan syariat yang harus terlebih dahulu dijadikan dasar dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Sikap Kiai Muhammad Yunus tersebut menunjukkan bahwa dasar utama dalam menentukan pembagian warisan adalah ketentuan yang terdapat dalam sumber hukum Islam. Pertimbangan mengenai kesamaan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dapat berdiri sendiri apabila bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan inti hasil wawancara, Kiai Muhammad Yunus menyampaikan bahwa: "pembagian harta waris itu sudah jelas didalam Al-Qur'an, dalilnya Qat`i yaitu laki-laki dapat 2 bagian sedangkan perempuan 1 bagian. Jadi tidak boleh asal dalam membaginya."

Pandangan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam memberikan penilaian hukum terhadap praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat. Kiai Muhammad Yunus lebih memilih berpegang pada ketentuan yang telah jelas daripada memberikan kebolehan terhadap praktik yang menurut beliau berpotensi bertentangan dengan ketentuan pembagian warisan.

2. Ustadz Marsudi: Penolakan terhadap Penggantian Ketentuan Faraid

Pandangan berikutnya diperoleh dari hasil wawancara dengan Ustadz Marsudi, S.Pd., yang dalam penelitian ini merupakan subjek penelitian dari kalangan ulama Muhammadiyah Kecamatan Parenggean. Berdasarkan hasil wawancara, beliau memiliki pandangan yang sejalan dengan Kiai Muhammad Yunus mengenai dasar pembagian harta warisan. Inti wawancara dengan

beliau: “pembagian harta waris secara sama rata itu menyalahi aturan Qur’an, karena di Qur’an sudah ada aturanya sendiri”

Ustadz Marsudi berpandangan bahwa pembagian harta warisan dalam Islam telah memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur’an. Ketentuan mengenai pembagian tersebut tidak dapat dipisahkan dari aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, dalam menentukan bagian ahli waris, ketentuan Al-Qur’an harus tetap menjadi pedoman utama.

Menurut beliau, salah satu ketentuan yang telah jelas adalah perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam pembagian warisan ketika terdapat ahli waris laki-laki dan perempuan yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris.

Dalam konteks pembagian warisan secara sama rata, Ustadz Marsudi menunjukkan sikap yang tidak memberikan persetujuan apabila kesamaan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan atau menggantikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Hal tersebut karena pembagian warisan memiliki aturan tersendiri yang bersumber dari Al-Qur’an.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam pembagian warisan tidak semata-mata diukur dari kesamaan jumlah harta yang diterima oleh setiap ahli waris. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tetap harus dilihat dalam kerangka ketentuan hukum kewarisan Islam.

Dengan demikian, menurut pandangan Ustadz Marsudi, apabila seseorang hendak membagi harta warisan, maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat. Pembagian yang sama rata tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bentuk keadilan apabila pada saat yang sama mengabaikan ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan.

Sikap tersebut juga menunjukkan adanya kehati-hatian dalam memahami konsep substantive justice. Bagi Ustadz Marsudi, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil pembagian yang sama, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian pembagian tersebut dengan ketentuan hukum Islam.

3. Ustadz H. Edy Priyanto: Kepatuhan pada Ketentuan Al-Qur’an

Pandangan yang diperoleh dari Ustadz H. Edy Priyanto, S.Pd., selaku ulama atau dai dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Parenggean, juga menunjukkan kecenderungan yang sama dalam memandang pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara: “mengenai pembagian waris kita harus tetap mengikuti aturan dari Al-Qur’an sebisa mungkin. Di Al-Qur’an sudah jelas bagian laki-laki dua kalinya bagian perempuan.”

Ustadz H. Edy Priyanto berpandangan bahwa pembagian warisan telah memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Qur’an. Ketentuan tersebut mengatur bagian ahli waris dan salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah perbandingan bagian laki-laki dan perempuan sebesar 2:1.

Menurut beliau, ketentuan tersebut memiliki dasar yang kuat dan harus diikuti oleh umat Islam. Oleh karena itu, terdapat kehati-hatian untuk memberikan kebolehan terhadap praktik pembagian warisan secara sama

rata antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an harus tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Dalam pandangan Ustadz H. Edy Priyanto, pembagian warisan tidak dapat hanya didasarkan pada keinginan untuk memberikan jumlah harta yang sama kepada seluruh ahli waris. Kesamaan bagian belum tentu menjadi ukuran utama dalam menentukan keadilan dalam hukum waris Islam. Hal yang lebih utama adalah memastikan bahwa hak masing-masing ahli waris diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa Ustadz H. Edy Priyanto tidak memberikan legitimasi terhadap pembagian warisan secara sama rata apabila praktik tersebut dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan 2:1. Beliau lebih memilih untuk berpegang pada ketentuan yang telah terdapat dalam Al-Qur'an karena ketentuan tersebut dipandang memiliki dasar yang pasti.

Pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan warisan dipandang sebagai persoalan yang memiliki aturan khusus dalam syariat. Oleh karena itu, keinginan untuk mencapai kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk mengubah pola pembagian yang telah ditentukan.

Pandangan tersebut memiliki relevansi dengan penekanan LDII terhadap pembelajaran ilmu faraid. Dalam salah satu publikasi LDII mengenai ilmu waris, ilmu faraid ditekankan sebagai ilmu yang berkaitan dengan pembagian warisan dan pelaksanaannya diarahkan agar sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.

Analisis Hukum atas Perbedaan Pandangan ulama

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama di Kecamatan Parenggean mengenai praktik pembagian harta warisan secara *substantive justice*. Sebagian ulama memberikan ruang terhadap pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan dengan persyaratan tertentu, sedangkan sebagian ulama lainnya tidak memberikan persetujuan terhadap praktik tersebut.

Perbedaan pandangan ini tidak menunjukkan bahwa para ulama tidak mengakui ketentuan hukum kewarisan Islam, tetapi lebih berkaitan dengan cara memahami kedudukan ketentuan *Ilmu Faraid* ketika berhadapan dengan kondisi konkret yang terjadi dalam masyarakat. Berikut alasan ulama yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembagian waris *substantive justice*:

Pembedaan antara Penetapan Bagian Faraid dan Perdamaian Ahli Waris

Secara normatif, Pasal 176 KHI mengatur bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam keadaan yang disebutkan pasal tersebut, sedangkan Pasal 183 KHI membuka ruang bagi para ahli waris untuk mencapai perdamaian setelah mereka menyadari bagian masing-masing. Kedua pasal ini mengatur aspek yang perlu dibedakan: Pasal 176 menjadi rujukan penetapan hak, sementara Pasal 183 berkaitan dengan kesepakatan penyelesaian setelah hak diketahui. Karena itu, pembagian sama rata yang lahir dari kesepakatan tidak tepat dijelaskan sebagai perubahan otomatis terhadap rumusan faraid.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga kebebasan dan perlindungan setiap ahli waris. Kesepakatan tidak boleh lahir dari tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, manipulasi informasi, atau dominasi ahli waris yang lebih kuat. Para pihak perlu mengetahui nilai harta, siapa saja ahli waris, dan bagian yang menjadi hak masing-masing sebelum memutuskan apakah akan berdamai. Kajian mengenai takhāruj dan penyelesaian melalui sulh juga menunjukkan bahwa mekanisme kesepakatan memerlukan pemahaman yang cermat atas hak awal para ahli waris (Asror, 2023; Asmuni & Nasri, 2026).

Dengan demikian, konsep keadilan substantif dalam artikel ini sebaiknya dipahami sebagai lensa analitis untuk menilai proses dan dampak pembagian, bukan sebagai norma mandiri yang menggantikan hukum kewarisan. Praktik keluarga AK menunjukkan alasan menjaga kerukunan, tetapi satu kasus tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa pembagian sama rata selalu menghasilkan keadilan. Penilaian hukum perlu mempertimbangkan konteks, persetujuan setiap ahli waris, dan kesesuaian mekanisme perdamaian dengan KHI.

1. Alasan ulama yang Memberikan Ruang bagi Pembagian Sama Rata

   Hasil wawancara dengan Ustadz Ahmad Kamalullah, S.Th.I. selaku Penyuluh Agama KUA Kecamatan Parenggean dan Tuan Guru H. Muhammad Junaidi AS selaku ulama yang mewakili MUI, dapat diketahui bahwa kedua informan memberikan ruang terhadap praktik pembagian harta warisan secara *substantive justice* dalam kondisi tertentu. Persetujuan tersebut tidak berarti bahwa kedua subjek penelitian ini menganggap ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an dapat diabaikan atau diganti dengan pembagian sama rata. Sebaliknya, keduanya tetap mengakui bahwa ketentuan *Ilmu Faraid* merupakan dasar awal dalam menentukan hak masing-masing ahli waris. Ruang terhadap pembagian secara sama rata diberikan setelah hak masing-masing ahli waris diketahui dan terdapat kesepakatan yang lahir dari musyawarah serta kerelaan seluruh ahli waris.

   Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa persoalan warisan dalam kehidupan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menentukan bagian masing-masing ahli waris secara matematis. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali berhadapan dengan kondisi keluarga yang kompleks. Perbedaan kondisi ekonomi, hubungan antar saudara, kebutuhan masing-masing anggota keluarga, serta kepemilikan dan penguasaan terhadap harta peninggalan dapat menjadi faktor yang memengaruhi proses pembagian. Oleh karena itu, menurut pandangan kedua subjek penelitian, penyelesaian persoalan warisan perlu mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi oleh keluarga agar pembagian harta tidak justru menimbulkan permasalahan baru.

   Salah satu alasan utama yang mendasari persetujuan tersebut Adalah upaya menghindari perselisihan dan konflik antarahli waris. Harta warisan dalam banyak kasus memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan menjadi hak beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan keinginan di antara ahli waris, terutama apabila terdapat perbedaan mengenai penguasaan tanah, rumah, atau harta peninggalan lainnya. Apabila setiap ahli waris hanya mempertahankan bagian yang menurutnya menjadi hak tanpa adanya komunikasi dan

musyawarah, maka pembagian warisan dapat berkembang menjadi konflik keluarga. Dalam konteks tersebut, pembagian secara sama rata dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian apabila seluruh ahli waris memang menghendakinya.

Pertimbangan untuk menghindari konflik tersebut terlihat dari keterangan Ustadz Ahmad Kamalullah yang memberikan gambaran bahwa ketika pembagian warisan menimbulkan keributan atau perebutan di antara ahli waris, maka diperlukan penyelesaian melalui musyawarah. Menurut beliau, setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui berdasarkan ketentuan syariat, para ahli waris dapat membicarakan kembali bagaimana harta tersebut akan dibagi. Apabila seluruh ahli waris sepakat untuk membaginya secara sama rata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dipaksa, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan *ishlah* atau jalan penyelesaian. (Ahmad Kamalullah, wawancara, 9 Juli 2026) Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak suatu kerusakan lebih didahulukan daripada menarik suatu kemaslahatan". (Helim, 2024)

Dengan demikian, alasan yang dikemukakan bukan sekadar keinginan untuk menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada mencari jalan keluar dari persoalan konkret yang terjadi dalam keluarga. Pembagian warisan secara sama rata dipandang sebagai salah satu bentuk penyelesaian apabila cara pembagian tersebut dapat diterima oleh seluruh ahli waris dan mampu menghindarkan keluarga dari konflik yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosial dan kekeluargaan memiliki posisi penting dalam pandangan ulama yang memberikan ruang terhadap *substantive justice*. Pembagian harta warisan dengan cara *islah* atau dengan cara musyawarah mufakat ini, berarti prosesnya hanya menempuh satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam hal ini, ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya. (Muzainah & Syaikhu, 2020)

Perdebatan mengenai rasio 2:1 juga muncul dalam gagasan reaktualisasi hukum Islam yang dikaitkan dengan Munawir Sjadzali. Kajian tentang pemikirannya menunjukkan bahwa ia menekankan perubahan konteks sosial, pembagian tanggung jawab ekonomi, dan kemaslahatan ketika mengkritisi penerapan rasio tersebut dalam masyarakat modern (Masruri & Munifah, 2022; Dadi, 2023). Namun, pandangan ini merupakan salah satu posisi ijtihadi yang diperdebatkan. Penulis tidak dapat menempatkannya sebagai konsensus fikih atau sebagai norma positif yang dengan sendirinya menggantikan Pasal 176 KHI.

Dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, analisis kewarisan perlu memperhatikan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip kemaslahatan dapat membantu peneliti memahami alasan sosial yang mendorong keluarga mencari penyelesaian damai, tetapi tidak boleh digunakan secara abstrak untuk menghapus hak ahli waris atau mengabaikan sumber hukum yang berlaku. Literatur mengenai

kesejahteraan ahli waris dan maqāṣid juga memperlihatkan bahwa pembahasan kemaslahatan perlu disertai argumentasi yang transparan tentang hak, kebutuhan, dan dasar penyesuaian yang diusulkan (Aziz, 2016).

Dengan demikian, maqāṣid dapat berfungsi sebagai kerangka untuk menilai akibat sosial dari pelaksanaan hukum kewarisan, termasuk risiko konflik dan perlindungan harta keluarga. Akan tetapi, pertimbangan maslahat harus berjalan bersama ketentuan hukum dan prosedur yang menjamin persetujuan bebas para ahli waris. Kesimpulan tentang kemaslahatan tidak cukup bertumpu pada anggapan bahwa pembagian sama rata pasti lebih harmonis; peneliti perlu menilai apakah setiap ahli waris memahami haknya dan menyepakati hasilnya tanpa tekanan.

Kajian kontemporer tentang keadilan substantif dalam hukum waris menekankan pentingnya membaca hasil pembagian bersama konteks sosial, kebutuhan ahli waris, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Habib et al., 2025; Triasty & Kurniati, 2026). Meskipun demikian, keadilan substantif tidak identik dengan kesamaan nominal. Analisis perlu menguji apakah proses pembagian melindungi hak setiap ahli waris, apakah persetujuan mereka benar-benar sukarela, dan apakah mekanisme yang ditempuh sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keadilan substantif dalam penelitian ini menunjuk pada penilaian terhadap hasil dan proses pembagian warisan dalam keadaan konkret. Karena itu, pembagian sama rata tidak dapat dinilai adil hanya berdasarkan kesamaan nominal. Penilaian juga perlu mempertimbangkan keterbukaan informasi mengenai bagian faraid, kapasitas setiap ahli waris untuk mengambil keputusan, kebebasan dari tekanan, dan akibat kesepakatan bagi pihak yang paling rentan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kajian yang menghubungkan keadilan gender, maqāṣid al-sharī‘ah, dan pertimbangan dalam perkara kewarisan (Fitriyati et al., 2025; Sadari et al., 2025).

Pembagian sama rata mungkin dipilih ketika seluruh ahli waris menghendaki penyelesaian damai, tetapi peneliti harus membedakan pilihan tersebut dari penetapan bagian waris menurut faraid. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan demikian, dasar analisis yang lebih kuat bukanlah anggapan bahwa kesamaan otomatis lebih adil, melainkan adanya pengakuan atas hak awal, pengetahuan yang memadai, dan kesepakatan yang bebas dari paksaan. Penelitian tentang proses pembagian warisan dan praktik bagi rusa juga menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian yang harus dianalisis bersama ketentuan KHI (Putro & Wibowo, 2024; Rubbani & Mahmudi, 2024).

Muhammad Syahrur menawarkan teori batas sebagai salah satu pendekatan interpretatif kontemporer untuk membaca ayat-ayat hukum, termasuk ayat kewarisan. Pendekatan ini memberi penekanan pada batas minimum dan maksimum, tetapi para sarjana berbeda dalam menilai daya jangkau dan penerapannya. Karena itu, teori Syahrur perlu dipaparkan sebagai perspektif ijtihadi yang diperdebatkan, bukan sebagai dasar yang secara otomatis membatalkan ketentuan faraid atau mengesahkan semua

praktik pembagian sama rata (Matondang, 2018; Arifin, 2024; Siregar & Tanjung, 2025; Nawawi et al., 2022).

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.)

Kebanyakan para ahli fikih menganggap bahwa firman ini adalah batasan yang telah ditentukan dan tidak boleh keluar darinya dalam seluruh kasus yang dialami anak-anak. Konsep ini memukul rata semua kasus dan berpijak pada konsep yang lahir dari pemahaman ayat di atas yaitu satu bagi anak laki-laki dan setengah bagi anak perempuan. Sedangkan menurut Muhammad Shahrur batasan tersebut adalah batasan khusus yang hanya bisa diterapkan dalam kasus ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Dalam penerapannya pada kewarisan anak, Syahrur menafsirkan rasio bagian melalui kerangka batas dan konteks jumlah ahli waris. Pembacaan tersebut berbeda dari pemahaman fikih arus utama yang menjadikan rasio 2:1 sebagai ketentuan bagian anak laki-laki dan perempuan ketika keduanya mewaris bersama. Perbedaan metodologis ini perlu ditampilkan secara proporsional. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pembagian sama rata pasti sesuai dengan teori Syahrur, tetapi mencatat teori tersebut sebagai salah satu perspektif yang digunakan dalam perdebatan kontemporer mengenai keadilan kewarisan.

Dapat disimpulkan, alasan ulama yang mengatakan setuju terhadap pembagian waris *substantive justice* Adalah sebagai berikut:

a) Ilmu Faraid tetap menjadi dasar awal, sehingga hak masing-masing ahli waris terlebih dahulu ditentukan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam
b) Adanya musyawarah dan kerelaan seluruh ahli waris, sehingga pembagian sama rata dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa paksaan
c) Menghindari konflik dan menjaga hubungan kekeluargaan, terutama apabila pembagian secara matematis berpotensi menimbulkan perselisihan antarahli waris
d) Mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi konkret ahli waris, seperti perbedaan kebutuhan, kondisi ekonomi, dan keadaan sosial, sebagai bentuk penerapan keadilan substantif
e) Sejalan dengan maqashid syari'ah dan teori batas Muhammad Syahrur, yaitu mewujudkan kemaslahatan, menjaga harta dan keharmonisan keluarga, serta memberikan ruang terhadap pembagian yang sesuai dengan kondisi tertentu selama hak ahli waris tetap terpenuhi.

2. Alasan ulama yang Tidak Menyetujui Pembagian Sama Rata

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kiai Muhammad Yunus selaku ulama Nahdlatul ulama (NU), Ustadz Marsudi, S.Pd. selaku ulama Muhammadiyah, dan Ustadz H. Edy Priyanto, S.Pd. selaku ulama atau dai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dapat diketahui bahwa ketiga subjek tidak memberikan persetujuan terhadap praktik pembagian harta

warisan secara substantive justice dalam bentuk pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan apabila pembagian tersebut dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan dalam syariat Islam (faraid). Meskipun ketiganya berasal dari latar belakang organisasi keagamaan yang berbeda, terdapat kesamaan pandangan bahwa pembagian warisan harus tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Alasan utama ketidaksetujuan tersebut adalah karena ketentuan mengenai pembagian warisan telah memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Ketiga subjek memandang bahwa persoalan warisan berbeda dengan persoalan muamalah yang dapat lebih luas disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan bagi ahli waris. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah perbandingan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yaitu dua banding satu (2:1). Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa:11. Ketentuan tersebut dipandang sebagai bagian dari ketentuan syariat yang harus diperhatikan dalam menentukan hak masing-masing ahli waris.

Alasan lain dari ketiga subjek penelitian, secara tegas menekankan bahwa pembagian warisan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an memiliki dalil yang bersifat qat'i. Artinya bahwa ketentuan pembagian waris dalam dalam Al-Qur'an surat An-Nisa:11 sudah pasti, jelas, dan tidak bisa ditafsirkan lagi. Oleh karena itu, beliau menunjukkan sikap hati-hati terhadap praktik pembagian warisan yang dibagi secara sama rata. Jadi menurut ketiga ualama ini tidak boleh asal dalam membaginya berlainan dengan ketentuan tersebut.

Selain itu, ketiga informan memiliki kecenderungan untuk membedakan antara konsep keadilan dan kesamaan. Pembagian yang sama rata belum tentu dipandang sebagai bentuk keadilan dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Keadilan dalam konteks tersebut lebih ditekankan pada pemberian hak kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tidak secara otomatis dipandang sebagai bentuk ketidakadilan, karena perbedaan tersebut merupakan bagian dari sistem kewarisan yang telah ditentukan dalam Islam.

Dengan demikian, ketiga ulama yang tidak setuju terhadap pembagian warisan secara *substantive justice* memiliki alasan yang relatif sama, yaitu adanya ketentuan Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 11 mengenai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat *qat`i.* Sikap tersebut menunjukkan bahwa bagi ketiga informan, pencapaian keadilan dalam pembagian warisan tidak dapat dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan ilmu faraid. Kesepakatan atau pertimbangan kondisi sosial keluarga tetap perlu ditempatkan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Dapat disimpulkan, alasan ulama yang tidak setuju dengan pembagian waris keadilan substantif adalah sebagai berikut:

a) Berpedoman pada ketentuan ilmu faraid yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, khususnya berdasarkan QS. An-Nisa ayat 11

b) Ketentuan waris dipandang bersifat qat'i, sehingga tidak dapat diganti dengan pembagian sama rata.
c) Pembagian waris berbeda dengan muamalah, karena bagian ahli waris telah ditentukan oleh syariat
d) Keadilan tidak selalu berarti kesamaan, sehingga perbedaan bagian laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai ketidakadilan
e) Musyawarah dan pertimbangan kondisi keluarga tetap diperbolehkan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan faraid.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan dua perspektif ulama di Kecamatan Parenggean mengenai pembagian warisan secara sama rata. Dua informan memberikan ruang bagi pembagian tersebut apabila seluruh ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing menurut ilmu faraid, lalu mencapai kesepakatan secara sukarela melalui musyawarah. Tiga informan lainnya menolak pembagian sama rata apabila praktik tersebut dimaksudkan untuk mengganti atau mengabaikan ketentuan Al-Qur'an. Perbedaan ini terutama mencerminkan perbedaan cara memahami hubungan antara kepastian normatif faraid, kemaslahatan keluarga, dan penyelesaian sengketa.

Secara hukum, analisis perlu membedakan penetapan bagian waris dari perdamaian setelah hak para ahli waris diketahui. Pasal 176 KHI menjadi rujukan penentuan bagian dalam kondisi yang diaturnya, sedangkan Pasal 183 KHI mengakui kemungkinan perdamaian setelah setiap ahli waris menyadari bagiannya. Karena itu, kesepakatan sama rata hanya dapat dianalisis secara bertanggung jawab apabila semua ahli waris memahami haknya, menyetujui hasilnya tanpa paksaan, dan tidak ada pihak yang mengambil keputusan atas nama ahli waris lain secara sepihak. Temuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi ke seluruh masyarakat Parenggean karena data praktik keluarga terutama bertumpu pada satu kasus dan lima informan ulama.

Penelitian lanjutan perlu melibatkan lebih banyak keluarga, tokoh adat, penyuluh agama, dan praktisi hukum agar dapat menguji bagaimana masyarakat memahami Pasal 183 KHI dan bagaimana proses persetujuan berlangsung dalam praktik. Penulis juga perlu melengkapi keterangan tentang pemilihan informan, prosedur pencatatan wawancara, dan pemeriksaan keabsahan data untuk memperkuat transparansi metodologis.

Referensi

Arifin, M. Z. (2024). Critical comparison of Muhammad Syahrur and Fazlur Rahman's thoughts on inheritance law: Modern reconstruction of the principles of justice in Islam. *Indonesian Journal of Islamic Studies, 5*(1), 25–36. https://doi.org/10.59525/ijois.v5i1.524

Asmuni, A., & Nasri, N. (2026). Community mediation in Islamic inheritance disputes: Integrating sulh and Syahrur's theory of limits in the Suralaga community. *Muslim Heritage, 11*(1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v11i1.12364

Asror, N. (2023). Pembagian waris sama rata perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 8*(2), 27–47. https://doi.org/10.52802/wst.v8i2.689

Aziz, A. (2016). Pembagian waris berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris dalam tinjauan maqashid shariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 8*(1), 48–63. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729

Bachtiar, M. (2012). Hukum waris Islam dipandang dari perspektif hukum berkeadilan gender. *Jurnal Ilmu Hukum, 3*(2). https://cloud.unri.ac.id/direktori/epublicjournals/item?id=1026

Dadi. (2023). Rekonstruksi dan reaktualisasi hukum Islam dalam perspektif Munawir Sjadzali. *Siyasyatuna: Journal of Constitutional Law, 2*(1). https://doi.org/10.70143/siyasatuna.v2i1.171

Darwis. (2021). *Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazairin: Studi perbandingan dalam kasus ahli waris pengganti dan relevansinya dengan KHI*. Repository UIN Raden Intan Lampung. https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2303

Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., & Hasan, K. N. S. (2025). Reconsidering inheritance equality: Gender justice in religious court decisions through the lens of Maqashid Al-Shariah. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 25*(1). https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.27133

Habib, M., Kencana, V. L., Evarista, V., Ardiansyah, R., & Nugroho, K. S. (2025). Keadilan substantif dalam hukum waris Islam: Telaah teoritis dan implikasinya dalam praktik peradilan agama. *Journal of Innovative and Creativity, 5*(2), 11539–11546. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1889

HadeethEnc. (n.d.). *Fikih dan uṣūl fikih: Ilmu waris, 'aṣabah*. https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5887

Helim, A. (2024). *Kaidah-kaidah fikih: Sejarah, konsep, dan implementasi*. Pustaka Pelajar.

Hikmiyyah, & Ulum, F. (2025). Keadilan substantif dalam pembagian waris Islam: Analisis ketimpangan distribusi pra-waris dalam keluarga Muslim. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5*(1). https://ejournal.stismu.ac.id/index.php/alqadlaya/article/view/2584

Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. https://quran.kemenag.go.id/

Masruri, & Munifah. (2022). Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris: Studi pemikiran Munawir Sjadzali. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 9*(1). https://doi.org/10.21580/wa.v9i1.11379

Matondang, H. A. (2018). Metode hermeneutika Al-Qur'an: Analisis teori batas menurut Muhammad Syahrur. *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1*(2), 107–120. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas/search/titles?searchPage=3

Miftahuddin, A. H., & Masduqi. (2024). Comparison of customary inheritance and the Compilation of Islamic Law: A study of inheritance distribution in Indonesia. *VRISPRAAK: International Journal of Law, 8*(2). https://doi.org/10.59689/vris.v8i2.1158

Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian warisan keluarga ulama Palangka Raya dalam tinjauan hukum waris adat masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah, 7*(1), 20–25. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1598

Nawawi, M. A., Khair, D., Alamsyah, A., Tahmid, K., & Asnawi, H. S. (2022). Pemikiran Muhammad Syahrur tentang kewarisan dan kontribusinya terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Tana Mana, 3*(1). https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/164

Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses pembagian warisan perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar, 30*(2), 152–161. https://doi.org/10.19109/intizar.v30i2.24886

Rubbani, M., & Mahmudi, Z. (2024). Praktik pembagian waris 'bagi rusa' perspektif teori keadilan distributif Aristoteles. *Sakina: Journal of Family Studies, 8*(2), 150–163. https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697

Sadari, S., Arrazy, L. F., & Karimah, U. (2025). Reinterpreting gender justice in Islamic inheritance law: A critical analysis of the Compilation of Islamic Law. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 16*(2). https://journal.uinsuku.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/26359

Saipudin, & Izzasaifudin. (2023). Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap konsep pemikiran waris Munawir Sjadzali. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 1*(1), 42–49.

Siregar, A. J., & Tanjung, S. (2025). Muhammad Syahrur's theory of limitations as an effort to reform Islamic law. *At-Tafahum: Journal of Islamic Law, 9*(1), 7–11. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/29125

Taslim, A. (2019). *Belajar mudah ilmu waris*. https://id.scribd.com/document/544511658/Belajar-Mudah-Ilmu-Waris-by-Ustadz-Anshari-Taslim-Lc-Z-lib-org

Triasty, E., & Kurniati. (2026). Filosofi keadilan dalam pembagian warisan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam, 3*(2), 82–94. https://doi.org/10.71242/8sfvjf82